



PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxxx umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxx umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 0158/Pdt.G/2017/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terkait pernikahan yang syah menurut syari'at islam yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2009 di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akata Nikah Nomor : 227/45/ VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua

Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugata di Dusun Xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selama 9 tahun, kemudian pada tanggal 15 Juni 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Batukliang, Utara hingga sekarang;

3. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Xxxx jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat/Isteri;

4. Bahwa, sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak terntaman lahir bathin bagi Pengguagt antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa, selama pernikahan kami yang 9 tahun berjalan dengan bahagia hanya 1 setengah tahun, dan suami/Tergugat meninggalkan isteri dua kali, pertama meninggalkan isteri 3 setengah tahun, kemudian pulang hanya 3 bulan bersama isteri/Penggugat kemudian meninggalkan isteri/Penggugat untuk kedua kalinya selama 2 setengah tahun;

b. Bahwa, sewaktu suami atau Tergugat meninggalkan isteri/Penggugat yang kedua kalinya, suami/ Tergugat tidak mau memberikan nafkah secara Moril dan Materil setapi suami/Tergugat lebih percaya pada orang lain;

c. Bahwa, hasil kerja suami/Tergugat selama 2 setengah tahun tersebut tidak lagi diberikan ke Isteri/Penggugat sedangkan suami/Tergugat meninggalkan isteri dengan 1 orang anak yang sudah mulai membutuhkan biaya baik kebutuhan sehari hari ataupun sekolah;

d. Bahwa suami/Tergugat tidak pempercayai isteri /Penguat untuk mengelola hasil kerja selama di Malaysia tetapi semua hasil suami/Tergugat diberikan kepada pihak lain yakni kakak kandung dari suami/ Tergugat hingga secara moril dan materil saya sangat dirugikan;

5. Bahwa, atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan untuk diceraikan dengan Tergugat;

Hal 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Perimer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx), terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebaskan perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata kedidahhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator H. Muhlis, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Praya) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 08 Maret 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada jawabannya karena pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Perekaman, Nomor : 7541/800/DUKCAPIL/2017, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi kode P.1

Hal 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Nikah, Nomor B.54/KUA.19.02.10/I 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. Xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah selama 9 tahun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Batukliang Utara hingga sekarang ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab mengenai nafkah kepada Penggugat, dan sering meninggalkan Penggugat dengan tanpa meninggal harta atau nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoan tersebut sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah dua setengah tahun lamanya;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. Xxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal di Dusun Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di di Dusun Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pada tanggal 15 juni 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Batukliang Utara hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab mengenai nafkah kepada Penggugat, dan sering meninggalkan Penggugat dengan tanpa meninggal harta atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percecokan tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah dua setengah tahun lamanya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup sedangkan Tergugat tidak didengar tanggapannya karena pada waktu pemeriksaan saksi tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian

Hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya tidak datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal di Dusun Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, akan tetapi mulai tahun 2016 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab mengenai nafkah kepada Penggugat, dan sering meninggalkan Penggugat dengan tanpa meninggal harta atau nafkah kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena hanya pernah hadir pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/45/VI/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batukliang Utara tanggal 06 Juli 2009 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yurisdiksi formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang

Hal 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan, yang disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab mengenai nafkah kepada Penggugat, dan sering meninggalkan Penggugat dengan tanpa meninggal harta atau nafkah kepada Penggugat; dan akibat dari percekcoan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua setengah tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak tanggung jawab mengenai nafkah kepada Penggugat, dan sering meninggalkan Penggugat dengan tanpa meninggal harta atau nafkah kepada Penggugat; dan akibat percekcoan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua setengah tahun lamanya, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadllaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Hal 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai hakim Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hal 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota,, putusan mana oleh Ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 550.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 641.000,- |

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10